

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini perbankan merupakan salah satu unsur pengembangan perekonomian dan sebagai Lembaga yang berkewajiban turut serta memperlancar arus kegiatan dibidang ekonomi dan moneter. Hadirnya bank umum baik negeri maupun swasta, menambah semangat baru industry perbankan untuk melanjutkan pertumbuhan signifikan seperti yang diraih selama ini.

Bank memiliki peranan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Peranan bank dalam membangun perekonomian Indonesia diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Meningkatkan taraf hidup rakyat banyak merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi bank merupakan salah satu mediator yang digunakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tingkat kesehatan bank merupakan hal yang vital serta perlu mendapatkan perhatian. Hal ini tentunya akan mendukung terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank tentunya harus didukung oleh dana yang cukup. Semakin banyak dana yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan bank dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dengan meningkatnya jumlah dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin banyak

dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tentu ini akan meningkatkan profitabilitas perbankan karena kredit yang diberikan kepada masyarakat memperoleh imbalan berupa bunga. Keuntungan utama perbankan adalah selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan nasabah.

Sebagai suatu perusahaan, bank mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, antara lain diperoleh dari aktivitas kredit. Kredit merupakan salah satu penyaluran dana bank yang ditanam oleh pihak ketiga dengan persetujuan tertentu dalam bentuk besarnya pokok pinjaman yang diberikan, tingkat suku bunga pertahun, dan jangka waktu pelunasan serta tata cara pelunasannya.

PT. Bank SUMUT kantor cabang Pembantu Asia sebagai bank pemerintah juga memiliki beberapa kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat yaitu Kredit Multiguna (KMG), Kredit Angsuran Lainnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pensiun/Prapensiun.

Salah satu dari produk penyaluran dana tersebut yang menjadi produk unggulan PT. Bank SUMUT kantor cabang pembantu Asia adalah Kredit Multiguna (KMG). Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Kredit Multiguna (KMG) adalah salah satu produk penyaluran dana yang memberikan kontribusi utama terhadap pendapatan Bank SUMUT. Kredit Multiguna (KMG) memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki penghasilan tetap untuk berbagai keperluan seperti biaya sekolah anak, biaya perbaikan rumah, biaya pengobatan, membeli barang-barang kebutuhan maupun untuk modal membuka usaha sampingan dengan bunga menarik, proses mudah dan cepat. Fasilitas Kredit Multiguna diberikan pegawai dan calon pegawai Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah,

BUMN, BUMD, dan Swasta Nasional baik yang pembayaran gajinya melalui maupun tidak melalui Bank SUMUT.

Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya, jika salah dalam menganalisis, kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih dengan kata lain macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet, walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dihindari oleh nasabah. Seperti banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Menurut wawancara penulis dengan kepala pegawai divisi pemasaran di PT. Bank SUMUT kantor cabang pembantu Asia yang mengenai adanya ketidaksesuaian data calon debitur pada saat pengajuan Kredit Multiguna (KMG) pada bagian berkas-berkas atau pengajuan permohonan. Pada saat verifikasi data tidak sesuai hal ini berkaitan dengan data aplikasi calon debitur antara lain status rumah (milik keluarga, sewa/kontrak, pribadi) misal status rumah masih kontrak

sedangkan data dalam aplikasi tercantumnya milik pribadi, nomor telpon tidak bisa dihubungi setelah dicoba berkali-kali dihubungi oleh pihak Bank. Dari proses verifikasi tersebut pihak Bank dapat menilai kelayakan calon debitur sehingga Bank dapat memutuskan pencairan dana. Oleh karena itu verifikasi yang valid merupakan salah satu hal penting dalam mengajukan proses pinjaman.

Begitu juga dengan dokumen yang diberikan palsu ketika mengajukan pinjaman ke bank calon debitur akan diminta untuk melampirkan slip gaji tetapi adanya ketidaksesuaian jumlah penghasilan yang tercantum di slip gaji/surat keterangan penghasilan pada saat hasil verifikasi, status karyawan kontrak tapi mengaku karyawan tetap akan tetapi ketika dikonfirmasi pihak perusahaan/instansi ternyata status masih kontrak, pemalsuan/manipulasi stempel dan tanda tangan untuk pernyataan bekerja di perusahaan/instansi akan tetapi ketika dikonfirmasi pihak perusahaan/instansi ternyata tidak sebagai atau tidak bekerja pada perusahaan tersebut. Dengan ketidaksesuaian data dan dokumen yang diberikan, pastikan data benar tidak adanya manipulasi. Manipulasi merupakan rekayasa dengan melakukan pemalsuan data atau fakta-fakta dan kenyataan.

Dalam penanggulangan terjadinya kredit macet, pihak dalam bank yang mempunyai tanggung jawab yang besar yaitu dalam bidang pengendalian internal bank. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila bank auditor memberikan perhatian yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatannya. Salah satu tujuan bank perkreditan yaitu mengurangi terjadinya kegagalan/ debitur macet. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitaian yang berkaitan

dengan pelaksanaan **ANALISIS PROSEDUR PEMERIAN DANA KREDIT MULTI GUNA (KMG) PADA PT.BANK SUMUT KCP ASIA.**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan keadaan atau hal yang tidak sesuai dengan harapan serta dapat mengganggu jalannya operasi perusahaan. Masalah ini dapat berbeda – beda tergantung kondisi dan operasi perusahaan itu sendiri. Menurut Sumadi Suryabrata (2015):

“Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan atau gap antara *as sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan dan yang sejenis dengan itu.”

Dengan demikian maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Multiguna (KMG) Pada PT. Bank SUMUT KCP Asia”.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Multiguna (KMG) Pada PT. Bank SUMUT KCP Asia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Memiliki kesempatan untuk mengetahui praktik yang sesungguhnya dihadapi bank dalam menjalankan operasinya dan sejauh mana teori – teori yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan terhadap kehidupan nyata.

2. Bagi Pihak Perusahaan yang Diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak bank sebagai bahan pemikiran dalam memperbaiki dan Menyusun kebijakan dan strategi untuk mengelola bank.

3. Bagi Pihak Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya tempat penukaran uang. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Menurut Hamonangan Siallaggan, (2019) “bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote”.

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dai kedua kegiatan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit, misalnya kepada masyarakat bisnis, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat banyak. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dari pengertian bank dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.

Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Dimana sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari saham kota (*clearing*) penagihan-penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), bank garansi, bank notes dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Ismail, (2016) bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya.

- a. Jenis bank ditinjau dari segi fungsinya dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:
 1. Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara.

2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau giral.
- b. Jenis bank ditinjau dari segi kepemilikannya dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:
1. Bank milik Pemerintah atau yang lebih dikenal bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah.
 2. Bank milik Swasta Nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta.
 3. Bank milik Koperasi adalah bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi.
 4. Bank Asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing.
 5. Bank Campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional.
- c. Jenis bank ditinjau dari segi statusnya dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
 2. Bank Non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau mata uang rupiah saja.
- d. Jenis bank ditinjau dari segi cara penentuan harga dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:
1. Bank Konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa.
 2. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayarkan bunga kepada nasabah.
- e. Jenis bank ditinjau dari segi tingkatannya (kantor) dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:
1. Kantor Pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain
 2. Kantor Wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank, maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya.

3. Kantor Cabang Penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi.
4. Kantor Cabang Pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga saja.
5. Kantor Kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan giro, deposito, kredit, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Dalam Bahasa sehari – hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan dikemudian hari atau memperoleh dana pinjaman yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi, dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau uang yang dalam hal pembayaran menggunakan metode angsuran atau cicilan.

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi sipemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti Kembali.

Menurut (Patel, 2019), kredit diartikan sebagai “ penyediaan sejumlah uang atau dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu oleh bank berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam atau debitur dan debitur atau peminjam diwajibkan melunasi pinjaman atau utangnya itu dalam jangka waktu tertentu dan dengan jumlah bunga yang disepakati.”

Menurut Taswan (2012) kredit didefinisikan sebagai “penyediaan uang atau tangihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah segala jenis pinjaman yang harus dibayar Kembali Bersama bunganya oleh peminjam sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

2.2.2 Unsur – Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Menurut (Hutahuruk, 2021) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima Kembali dimasa tertentu dimasa akan datang.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibat karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional.

2.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014) dapat diuraikan sebagai berikut Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

- a. Kredit investasi, digunakan untuk pelunasan usaha atau pembangunan usaha dan jangka waktu pemanfaatnya relatif lama.
 - b. Kredit modal kerja, digunakan untuk meningkatkan produksi dan operasional usaha, jangka waktu kreditnya pendek.
2. Dilihat dari segi tujuan
- a. Kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - b. Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha.
 - c. Kredit perdagangan, digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
- a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Kredit jangka Panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan satu jaminan. Jaminan dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.
 - b. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
5. Dilihat dari sektor usaha
 - a. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 - b. Kredit peternakan dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing dan sapi.
 - c. Kredit industri merupakan kredit untuk membiayai industry kecil, menengah atau besar.
 - d. Kredit pertambangan merupakan jenis usaha jangka panjang seperti tambang emas dan timah.
 - e. Kredit profesi diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
 - f. Kredit perumahan merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Menurut Kasmir (2014) mengemukakan dalam tujuan pemberian kredit

sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut nasabah dapat memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Fasilitas pemberian kredit mempunyai fungsi yang secara luas tersebut

antara lain:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Untuk meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh nasabah. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi nasabah tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara nasabah dan pihak bank. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.3 Kredit Multiguna

2.2.5 Defenisi Kredit Multiguna

Dalam penelitian Amalina, dkk (2018) mengemukakan bahwa:

“Kredit Multiguna (KMG) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan atau penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat

digunakan untuk berbagai keperluan konsumtif (consumptive pupose) yang tidak dapat dilayani dengan skim Kredit Perumahan (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) maupun kredit konsumtif lainnya”.

2.2.6 Peranan Kredit Multiguna

Tujuan penyelenggaraan kredit adalah untuk meningkatkan peran bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan pemberian kredit untuk PNS, CPNS, Pegawai Tetap, Honorer, Kepala Desa, Instansi sebagai pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk konsumsi dan bukan untuk usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

2.2.7 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemeberian kredit bank harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan beserta bunganya akan dapat tertagih. Untuk memperoleh keyakinan tersebut setiap bank akan melakukan analisa terhadap calon debiturnya untuk menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Secara umum prinsip-prinsip pemberian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu kredit untuk dicairkan berupa analisa 5C dan 7P.

Menurut Purnamawati, dkk (2014, hal. 99-100) mengemukakan prinsip-prinsip pemberian kredit sebagai berikut:

- a. Character
- b. Capacity
- c. Capital
- d. Colleteral

e. Condition

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Character, merupakan keyakinan bahwa watak atau sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya.
- b. Capacity, merupakan kepastian akan kemampuan nasabah untuk dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Informasi ini diperoleh melalui jenis pekerjaan atau usaha debitur, penghasilan perbulan, pengeluaran perbulan, tingkat pendidikan serta kemampuan usahanya untuk menghasilkan keuntungan.
- c. Capital, merupakan kepastian penggunaan modal secara efektif, yang dapat dilihat dari laporan keuangan dengan analisa keuangan seperti likuiditas, solvabilitas dan ukuran lainnya.
- d. Collateral, merupakan jaminan yang dapat diberikan calon debitur. Jaminan dalam pemberian kredit merupakan syarat mutlak untuk dapat diambilnya keputusan pemberian kredit.
- e. Condition, merupakan penilaian terhadap kondisi perekonomian dan politik saat ini dan prediksinya dimasa yang akan datang. Termaksud kondisi dan prospek usaha debitur yang dijalankan. Penilaian terhadap kondisi dan prospek usaha debitur hendaknya benar-benar baik sehingga jaminan pengembalian kredit dapat terwujud.

Sedangkan yang termaksud analisa 7 P adalah sebagai berikut:

- a. Personality, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari dan masa lalu, juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. Party, mengklasifikasikan nasabah kedalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. Purpose, mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan.
- d. Prospect, menilai apakah usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Prospek ini sangat menentukan kemampuan nasabah nantinya untuk mengembalikan kredit.
- e. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kreditnya termasuk darimana sumber dana pengembalian kreditnya.
- f. Profitability, untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitabilitiyini juga diukur tren setiap periodenya apakah mengalami peningkatan atau tidak.
- g. Protection, bagaimana menjaga fasilitas kredit yang diberikan benarbenar dapat tertagih. Perlindungan akan hal ini dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.4 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Menurut Mei Munthe, (2016):

Prosedur merupakan rangkaian operasi klerikal (tulis-menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu.

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Menurut kasmir (2014) prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. kemudian di Lampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang

Seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

- b. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

2. Besarnya kredit dan jangka waktu.

Dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

3. Cara pemohon mengembalikan kredit

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kredinya
Apakah Dari hasil penjualan atau Cara lainnya.

a. Jaminan kredit.

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

4. Penyelidikan berkas pinjaman.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

5. Wawancara 1

Merupakan Penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan Apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

6. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara 1. pada saat hendak melakukan *On The Spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

7. Wawancara 2

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *OnThe Spot* di lapangan. catatan yang ada pada permohonan pada saat wawancara 1 dicocokkan dengan pada saat *OnThe Spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

Analisis permohonan kredit adalah untuk menganalisa semua faktor risiko yang terkait dengan permohonan kredit dan untuk menilai sejauh mana hal tersebut beralasan/layak dibiayai, memiliki keabsahan hukum dan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat.

8. Keputusan kredit.

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Dan biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

9. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, Mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu, penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b. Dengan melalui notaris

10. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

11. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus dan secara bertahap.

2.5 Dokumen dan Catatan Akuntansi dalam Sistem Pemberian Kredit

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit antara lain:

a. Formulir permohonan kredit

Formulir ini berisi kesanggupan tertulis dari peminjaman dan tanda tangan dari pengurus (Kasubsi Kredit) sebagai bukti penyerahan bahwa permohonan kredit sesuai dengan permintaan dan kondisi kerjanya.

b. Kwitansi

Kwitansi dibuat rangkap tiga oleh bendahara simpan pinjam sebagai bukti telah mengeluarkan uang.

c. Bukti Pengeluaran kas

Dibuat sebagai bukti pengeluaran kas dari bank setelah pencairan kredit

d. Bukti penerimaan kas

Sebagai bukti penerimaan kas dari debitur ketika membayar angsuran kredit

e. Kartu pinjaman

Kartu pinjaman dibuat untuk mencatat angsuran pinjaman tiap bulan.

Catatan akuntansi adalah semua catatan yang berhubungan dengan semua transaksi akuntansi yang terjadi seperti jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian dan pelunasan kredit antara lain:

a. Jurnal Umum

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi dapat ditagih.

b. Jurnal Pengeluaran kas

Digunakan untuk mencatat pemberian kredit dan transaksi pengeluaran kas

c. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari pengembalian kredit.

d. Kartu piutang untuk mencatat saldo piutang kepada setiap debitur.

2.6 Dokumen yang Digunakan Dalam Penagihan Kredit

Menurut Mulyadi (2016:408) terdapat dokumen yang digunakan dalam prosedur penagihan kredit, yaitu:

1. Surat pemberitahuan.

Surat pemberitahuan yang menerima kas dari piutang. Surat pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber pemberitahuan yang biasanya berupa tembusan bukti kas keluar.

2. Daftar surat pemberitahuan

Daftar surat pemberitahuan dikirim ke fungsi kas untuk kepentingan pembuatan bukti setor bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bukti setor dalam pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas.

3. Bukti setor bank

Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas sebagai fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dan piutang ke dalam jurnal penerimaan kas.

4. Kwintansi

Kwitansi sebagai dokumen bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang.

Menurut Kasmir (2003:95) ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan Kredit, yaitu

1. Melalui Surat

Bilamana pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat beberapa hari tetapi belum dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah

beberapa hari surat dikirimkan, maka dapat dikirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras.

2. Melalui telpon.

Apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar, maka bagian kredit dapat menelepon pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai jangka waktu tertentu.

3. Kunjungan personal.

Melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan seringkali digunakan karena dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengumpulan piutang.

4. Tindakan Yuridis

Bilamana ternyata pelanggan tidak mau membayar kewajiban maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan

2.7 Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Ismail (2013) Kredit bermasalah adalah “Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan”. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.

Dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Menurut Kasmir(2010:108), Kredit bermasalah disebabkan oleh dua unsur yaitu: dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah.

Penjelasan penyebab kredit bermasalah yaitu:

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan untuk membayar.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya.

Untuk mengatasi kredit macet, diperlukan penyelamatan, sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian akibat terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Menurut Kasmir (2014) penyelamatan terhadap kredit bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3. *Rescheduling*

a. Memperpanjang Jangka waktu kredit

Dalam hal ini sidebitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya memperpanjang jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga sidebitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hamper sama dengan jangka waktu angsuran. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaran misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dalam hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil dengan penambahan jumlah angsuran.

4. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c. Penurunan suku bunga
- d. Pembebasan bunga

5. *Restructuring*

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity*

Dengan menyeter uang tunai Tambahan dari pemilik

6. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi antara *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*

7. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik, ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya.

2.8 Peneliti Terdahulu

Hasil peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Sihombing dengan judul Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun PT. Bank SUMUT KCP Pasar Helvetia diperoleh kesimpulan bahwa: Prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pinjaman secara umum sama dengan prosedur secara umummmnya tetapi ada prosedur yang memiliki perbedaan yang tentunya disesuaikan dengan ketentuan pada PT. Bank SUMUT KCP Pasar Helvetia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit juga terdapat kekurangan berkas-berkas seperti Kartu Keluarga (KK) dan identitas pegawai pada saat pemberian kredit pensiun. Menyarankan sebaiknya perusahaan mwlakukan pengawasan terhadap data-data nasabah dengan kewenangan guna menjamin kelengkapan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh (Fauzany & Haryono, 2021) dengan judul Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk diperoleh

kempulan: Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro yang telah dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. telah sesuai dalam pelaksanaan terhadap kegiatan operasionalnya pun sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Yolla A dengan judul Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multi Guna pada PT Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai Medan diperoleh kesimpulan bahwa: Prosedur Pemberian Kredit Multiguna (KMG) Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukaramai melalui beberapa tahap yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Tahap-tahap dalam pemberian Kredit Multiguna (KMG) yaitu permohonan/pengajuan kredit, penyidikan dan analisis kredit, keputusan kredit, penolakan dan persetujuan kredit, pengikatan jaminan dan realisasi kredit. Dalam pemberian Kredit Mltiguna (KMG) pihak bank SUMUT juga menggunakan prinsip 5C dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur seperti Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral. Dengan begitu muncullah penempatan jaminan (collateral) dalam pemberian kredit. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi. Objek penelitian Adalah Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Pada PT Bank SUMUT KCP Asia yang beralamat di JL.Asian No.99G, Sei Rengas II, Kec.Medan Area,Kota Medan,Sumatera Utara.

3.2 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari PT Bank SUMUT KCP Asia dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk dokumentasi, seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, sistem informasi akuntansi, prosedur pemberian kredit dan dokumen yang digunakan pada PT Bank SUMUT KCP Asia.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengadakan penelitian langsung ke perusahaan PT. Bank SUMUT KCP Asia. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi dari buku-buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dari bahan pertimbangan terhadap apa yang ada dilapangan.

Dokumen yang akan dikumpulkan adalah Formulir Permohonan Pinjaman, Surat

Perjanjian Kredit, Sejarah singkat perusahaan, Struktur Organisasi dan *Job Description* pada PT. Bank SUMUT KCP Asia.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ,apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu perlu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan mengenai tentang perkreditan di PT Bank SUMUT KCP Asia.

3. Studi Kepustakaan

penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari literatur, artikel, majalah, buku- buku dan bahan-bahan tulisan, dan dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan survey keinstansi untuk memperoleh fakta-fakta kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara.
- b. Menginterpretasikan hasil wawancara dan dokumentasi terutama mengenai prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG) pada PT. Bank SUMUT.
- c. Menarik kesimpulan prosedur Kredit Multiguna (KMG) pada PT. Bank SUMUT dengan terlebih dahulu membandingkan dengan teori Pustaka.

